

PERNIKAHAN MELANGGAR MASA IDDAH DI TINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Muhammad Heru Hresnawanza¹, Taufik²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki, heru.mhh@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, ahmadtaufikhidayatullah769@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan sunah nabi yang jika pun gak dianjurkan manusia pada fitrahnya akan melakukan sendiri yang namanya pernikahan. Akan tetapi perlu diingat bahwa setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan begitu juga dengan pernikahan. Sehingga apabila sudah terjadi perceraian maka seorang wanita melaksanakan waktu iddah namun abanyak kejadian yang tidak melakukannya aturan itu sehingga perlu dibahas oleh peneliti. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah seorang yang sudah bercerai dengan suaminya dan melaksanakan masa iddah maka ada aturan-aturan yang harus dihindari oleh wanita tersebut diantaranya tidak boleh nikah lagi, menggunakan wangi-wangian, dan menggunakan pakaian yang bisa menimbulkan fitnah.

Kata Kunci: Pernikahan, Iddah, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

Marriage is a sunnah of the prophet that even if it is not recommended, humans in their nature will do marriage themselves. However, keep in mind that every time there is a meeting there must be a separation as well as marriage. So that if there has been a divorce then a woman carries out the iddah time but there are many incidents that do not do that rule so that it needs to be discussed by researchers. This research is a type of field research (*field reseach*) using qualitative methods. The types and sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this study are that a woman who has divorced her husband and carried out the iddah period, there are rules that must be avoided by the woman, including not being allowed to remarry, using perfume, and wearing clothes that can cause fitnah.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, Islam juga merupakan agama yang universal serta sangat komprehensif dalam mengatur segala lini kehidupan manusia. Termasuk dalam urusan ibadah *hablum minallah* (hubungan manusia dengan sang Pencipta) dan muamalah *hablum minannaas* (hubungan antar sesama manusia). Seperti sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu, dan Aku telah cukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan Aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. (Al Māidah: 3).¹

Dalam hal yang berhubungan dengan ruang lingkup hukum keluarga sendiri, islam telah memberikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang harus di taati dan dilaksanakan oleh umat islam. Ada yang di terangkan secara eksplisit di dalam Al Quran dan As Sunnah. Ada yang juga hanya diterangkan secara implisit.

Menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang- senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senangnya perempuan dengan laki- laki. Pernikahan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.² Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang wanita harus menjalani masa iddah. Secara bahasa, iddah berarti hitungan. Secara istilah, iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, dimana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru’.³ Begitu pula islam menetapkan iddah karena bibit yang di tanam pria pada wanita tidak di ketahui secara langsung, tetapi ia baru di ketahui setelah beberapa waktu, dengan ini Al-Quran mengisyaratkan waktu ini dengan 3 quru’. Sedangkan di zaman sekarang ini di kalangan para istri yang menjalani masa iddah sudah tidak menerapkan hukum iddah lagi.⁴

Menurut pendapat para ahli tentang masalah pernikahan melanggar masa iddah ini terbilang serius. Konsekuensinya dapat membatalkan keabsahan nikah mengingat ketentuan masa iddah menjadi salah satu syarat syarat sahnya pernikahan seorang janda. Para ahli fiqih sepakat, pernikahan di masa iddah tidak sah, *sebagaimana ketentuan UU perkawinan 1/1974 pasal 2 ayat (1) “ perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*. Artinya, pernikahan yang di langsunikan dalam masa iddah, bertentangan dengan ketentuan ajaran islam, sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.⁵

Menurut pendapat Sayyid Amin bin Ngaidrus bin Abdillah Ibni Syaikh Abi Bakar bin Salim dalam *kitab budurussangadah* menyatakan bahwa salah satu sebab wanita di haramkannya menikah adalah karena ia masih berada dalam masa iddah dari laki-laki lain. Pernikahan yang di langsunikan dimasa iddah termasuk fasid atau pernikahan yang rusak dan dihukumi pernikahan yang tidak sah. Ketentuan masa iddah tidak mengenai toleransi,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

³ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *FIQIH MUNAKAHAT* cetakan Tsmart printing Mei 2019, Hal. 205

⁴ Hasil Observasi di Desa Traktakan, pada tanggal 24 November 2022

⁵ Disalin dari himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam Kementrian Agama Republik Indonesia, Tahun 2015. *Kompilasi Hukum Islam*.

pengurangan hitungan (rukhsah) atau keadaan darurat karena ia adalah ketetapan Allah yang sudah jelas didalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' [al-Baqarah/ 2:228].

Dari wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap informan, terdapat beberapa permasalahan, mengenai pernikahan melanggar masa iddah yaitu disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya pemenuhan kewajiban dari suami secara materi, kurangnya pemahaman tentang kewajiban dari suami secara materi, kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum islam dalam hal masa tunggu atau iddah, tekanan orang tua untuk segera memiliki pendamping lagi karena orang tuanya berfikir agar cucunya yang masih balita mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Jadi disini ada pergeseran makna mengenai pelaksanaan masa iddah, yang seharusnya pelaksanaan masa iddah menjadi sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan. Karena ulama telah sepakat atas wajibnya iddah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya. Karena pada prinsipnya, hukum Allah yang ditetapkan Allah Swt atas hamba-hamba Nya yang berbentuk perintah dan larangan adalah mengandung masalah baik secara langsung maupun tidak.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengenai pernikahan melanggar masa iddah di tinjau dari persepektif hukum islam dan hukum positif (studi kasus Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penggunaan jenis kualitatif lapangan dikarenakan "penelitian harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut serta merasakan apa yang mereka rasakan juga sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi tempat".⁶ Permasalahan yang diteliti dikatakan dinamis dan kompleks, karena objek yang diteliti adalah tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan melanggar masa iddah dilaksanakan di Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang memerlukan kajian mendalam tentang perkawinan dalam masa iddah.

Sumber data diantaranya data primer terdiri dari pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dalam masa iddah, tokoh masyarakat, Ulama' dan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut dan data skunder terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan Sumber tersier adalah suatu kumpulan informasi tentang sumber primer dan sumber sekunder.⁷ Jadi yang dimaksud sumber tersier dalam penelitian ini adalah merupakan data penunjang dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersier berupa bahan bacaan lain seperti karya ilmiah, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan digunakan untuk menganalisa terhadap pernikahan yang melanggar masa iddah di Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

⁶ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), h.9

⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 89.

Teknik Pengumpulan Data diantaranya: Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat diadakannya penelitian. Kemudian Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli.

Teknik analisis data adalah proses mensistematisasikan apa yang sedang diteliti yang mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan. Dalam menganalisis data peneliti harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan bahwa peneliti bekerja dengan data lalu mengorganisasi data.⁸ Penelitian menggunakan data yang diperoleh di dalam bentuk wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari pemikiran dengan realitas perkawinan dalam masa iddah yang sedang marak terjadi di era ini. Dari metode analisis tersebut, peneliti mencoba menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam masa iddah.

Teknik Pengecekan Keabsahan Data. Untuk menguji keabsahan data, alat ukur harus memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut digunakan sebagai pengujian keabsahan data akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti. Untuk menilai keabsahan data kualitatif dalam analisis data, perlu melakukan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik segitiga atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pengumpulan data triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiono ada tiga macam triangulasi yaitu sebagai berikut: pertama, Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, menguji kredibilitas data tentang pernikahan melanggar masa iddah tersebut, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke suami, istri dan masyarakat sekitarnya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti penelitian kualitatif, tetapi di deskripsikan, di kategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Kedua, Triangulasi teknik, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Ketiga, Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data-data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah yang akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda dan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data yaitu penulis membandingkan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pasangan suami istri tersebut dengan informasi yang didapatkan melalui orang tua, anak dan tetangga

⁸ Kasiran Moh, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta : UIN-Maliki Press. 2008), h. 355.

dekat. Demikian maka apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa di uji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber data yang berbeda.

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Iddah wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Menurut sepemahaman saya, wanita yang sedang menjalani masa iddah itu hukumnya wajib di jalankan, apalagi sampai terjadi pernikahan itu pernikahannya tidak sah, dan hukumannya wajib di penggal atau di pisah.

Hukum terhadap pernikahan melanggar masa iddah itu hukumnya tidak boleh, karena sudah jelas dalil nas atau qod'i yang sebagaimana yang sudah di jelaskan untuk menjalani masa iddah yaitu masa waktunya 3 kali suci atau 4 bulan 10 hari, dan untuk memurnikan rahim, karena didalam rahim seorang wanita takut masih ada janin, dan supaya jelas dalam penisbatan nasab , memang banyak di Desa lain yang kasusnya sama seperti di Desa Traktakan akan tetapi sepemahaman mereka mengenai masalah iddah berbeda beda, ada yang bilang menjalani masa iddah kalau dengan kedarurotan itu boleh hukumnya, dan menurut saya sendiri saya memilih tidak boleh, dikarenakan sudah ada nas al-qur'an yang jelas pelarangannya.

Dalam menjalani masa iddah, terdapat beberapa aturan yang berlaku dan harus di patuhi. Berikut adalah beberapa larangan saat masa iddah :

1. Menikah

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. [QS. Al-Baqarah (2) 235].

وَشَرَعْتَ أَصَالَهٖ صَوْنًا لِلنَّسَبِ عَنِ الْإِخْتِلَاطِ

Iddah asalnya diberlakukan untuk menjaga nasab agar tidak bercampur aduk.⁹

2. Menggunakan wangi-wangian

أَيُّمَا مَرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فِيهِ زَانِيَةً، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ

⁹ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibariy, Fathul Mu'in jilid 2 hal. 332, cetakan PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya

“siapapun wanita yang menggunakan minyak wangi (wewangian), lalu berjalan melewati sekelompok kaum agar mereka dapat mencium bau wanginya, maka wanita itu adalah pezina.” (HR An-Nasa’i).

كُنَّا نُنْهَى أَنْ تُحْدَعَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَلِ وَلَا نَطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ. وَقَدَرُ خَصِّنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي ثُبَّةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ ...

“Kami dilarang berihdad atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali apabila yang meninggal adalah suami, istrinya berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Selama ihddad itu, kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan tidak boleh mengenakan pakain yang dicelup kecuali pakain ‘ashbin. Rasulullah memberikan rukhsah bagi kami ketika suci dari haid, apabila salah seorang dari kami mandi suci dari haidnya, ia boleh memakai sedikit kust azhfar...” (HR. Al-Bukhari no. 313, 5341 dan Muslim no. 3722)¹⁰

3. Keluar Rumah

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.¹¹ [At-Thalaq / 65:1].

Namun wanita yang sedang dalam masa iddah tetap diperbolehkan keluar untuk keperluan yang penting. Sebagaimana dalam sebuah riwayat :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَّقْتُ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجِدُ نَخْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَهَاَهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا : اخْرُجِي فُجْدِي نَخْلَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَعْلِي خَيْرٌ

“Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, ”Bibiku ditalak yang ketiga oleh suaminya. Namun beliau tetap keluar rumah untuk mendapatkan kurma (nafkah), hingga beliau bertemu dengan seseorang yang kemudian melarangnya. Maka bibiku mendatangi Rasulullah SAW sambil bertanya tentang hal itu. Dan Rasulullah SAW berkata, ”Silahkan keluar rumah dan dapatkan nafkahmu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dan mengerjakan kebaikan”. (HR. Muslim).

4. Melanggar secara terang-terangan

¹⁰ <https://asysyariah.com/masih-tentang-ihddad/>, hari rabu tanggal 28-12-2022 jam 18:46

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/1> tanggal 01/12/2022

Dilarang untuk melakukan lamaran secara terang-terangan, namun diperbolehkan untuk melakukan khitbah untuk menyindir. Namun khitbah tetap dilaksanakan ketika masa iddah telah selesai. Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ه وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٣٥

“Dan tidaklah ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS Al-Baqarah [2] : 235).

5. Berhias diri

Ummu Athiyah Radhiyallahu Anha berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُجَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَلِ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

“Kami dilarang ihdaad (berkabung) atas kematian seseorang di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian ashab. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah.” (HR. Bukhari no. 302 dan Muslim no. 2739).

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama dalam iddah apalagi sampai melangsungkan pernikahan selama dalam iddah sebagai pernyataan bahwa wanita yang kematian suaminya wajib atas menjalankan masa iddah.

Ketegasan penisbatan keturunan dalam islam merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nasab keturunan manusia ditetapkan oleh Al-Qur’an. Diantara ketetapan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa pria dalam waktu bersamaan. Penciptaan bayi terjadi dalam rahim ibunya (wanita) bukan pada pria maka dari itu islam melarang polyandri (bersuami banyak) bukan poligamy, begitu pula islam menetapkan iddah karena bibit yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui setelah beberapa waktu, dengan ini Al-Qur’an mengisyaratkan waktu ini dengan 3 quru’. Iddah thalak , tinjauan pertama yang ada dalam pradigma Al-Qur’an adalah apakah si istri sudah digauli atau belum. Bagi istri yang ditalak dan belum terjadi wathi (senggama), maka menurut

madzhab syafi'i tidak ada iddah baginya. Artinya istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain.

Menurut penulis mengenai pernikahan melanggar masa iddah yang terjadi di desa traktakan ialah tidak boleh alias melanggar syari'at islam. karena sudah jelas dalil nas atau qod'i yang sebagaimana yang sudah di jelaskan di Al-Qur'an dan hadist dan Hukum Positif untuk menjalani masa iddah yaitu masa waktunya 3 kali suci atau 4 bulan 10 hari, dan untuk memurnikan rahim, karena didalam rahim seorang wanita takut masih ada janin, dan supaya jelas dalam penisbatan nasab. Maka dari itu wanita wajib menjalankan masa iddah, kalau misalkan sudah terjadi maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Adapun menurut Hukum Positif yang sudah di atur dalam Hukum Kompilasi Islam pasal 40 ayat (b) yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain".

Ketentuan masa iddah telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa " Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu." Dalam PP No. 9 tahun 1975, telah dijelaskan tentang jangka waktu tunggu yaitu pada pasal 39.¹²

Pasal 39

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari, Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suami.

D. KESIMPULAN

Dalam islam perempuan yang melaksanakan masa iddah di larang menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan dalam masa iddah. Sementara, tenggang waktu masa iddah telah mulai berlaku sejak seorang suami telah mengucapkan talak dan harus dijalani tiga kali masa haid. Tujuan dalam masa iddah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa iddah,

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Gramedia Press, 2014) pasal 39 tentang Waktu Tunggu, Hlm 46

dengan menikah sebelum masa iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 pasal 22 serta dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Apabila ingin melanjutkan pernikahannya maka melakukan akad yang baru yang sesuai dengan tujuan, rukun dan syarat perkawinan. Baik sudah berhubungan badan dan sudah berjalan lama. Jika salah satu keduanya telah mengetahui akan adanya hukum dalam masa iddah, maka diberlakukan kepada had atas seorang yang berzina yaitu rajam dan jilid.

Peristiwa yang dilakukan di Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya menerapkan ketentuan dalam islam yang dilihat dari rukun dan syarat pernikahan tersebut. Hal ini disebabkan adanya 2 faktor perkawinan dalam masa iddah antara lain : Faktor Internal dalam kondisi ekonomi yang rendah, faktor krisis ahklak dan keagamaan merangkumi tingkah laku yang menimbulkan tidak adanya keyakinan dan perbuatan tidak bermoral, faktor dorongan individu karena adanya kesempatan dalam diri sendiri, faktor kondisi pendidikan yang rendah, faktor perzinahan dengan hawa nafsu yang dilakukan oleh perempuan dalam masa iddah. Sedangkan faktor eksternal karena lingkungan sosial merupakan faktor masyarakat yang tidak nyaman, dan faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius dalam masyarakat untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak menyinggung masalah perkawinan, perceraian dan masa iddah.

Dan dengan demikian ada beberapa pelanggaran perkawinan dalam masa iddah. Sehingga faktor yang dominan di Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yaitu faktor krisis akhlak yang dapat disebabkan karena krisis ahklak dan keagamaan yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral. Dan adapun dalam Hukum positif larangan bagi yang melanggar pernikahan dalam masa iddah yaitu sudah jelas dicantumkan dalam Hukum Kompilasi Islam yaitu pada pasal 40 ayat (b) dan pasal 39 yang berbunyi : *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad. Hawwas, Abdul Wahab. *Al-Usrat Wa Ahkamuha Fi Al-Tasri' Al-Islami*, Abdul Majid Khon (Penerjemah), *Fiqh Munakahat*
Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Cv Akademik pressindo, 2010.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro: 2007.
- Al Quran.kemenag.go.id.
- Ali As-Shabuni, Muhammad. *Rawa'iul Bayan*. Beirut: Darul Qalam, 1990.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqih Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar Al Fikri, 1996.

- Bahreisy, Salim. Said, Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ilmu Katsier*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.
- Boedi, Abdullah. Beni, Ahmad Saebani. *perkawinan*
- Dep, Dikbut. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2000.
- Dr. Hj. Iffah, Muzammil. *Fiqih Munakahat, Hukum Pernikahan dalam islam*. Tsmart Printing, Mei 2019.
- Hayati. Wawancara. Bondowoso, 24 November 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif tanggal 17/11/2022(8:47)
- J.R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*
- Kasiran, Mohammad. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* . Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat b
- Koni'ah, Nuril. Wawancara. Bondowoso, 24 November 2022.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DiDunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha, t.th.
- Muhyiddin Muhammad Abdul Hamid. *Al-Ahwal Ash-syakhsyah Fi Shariati al-islamiyah*. Beirut: Al-maktabah al-Alamiyah, 2003.
- Rahman, Abdur. Wawancara. Bondowoso, 24 November 2022.
- Syaikh Zainuddin, bin Abdul Aziz Al Malibariy. *Fathul Mu'in*. jilid 2, PUSTAKA AGUNG HARAPAN Surabaya.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Tihami. Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 12(1), 17-42.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Uwaidah, Kamil. *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'; Fiqih Wanita*. Terj. M. Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fikih Al-Islam*. Damaskus: Dar al-fikr, t.th.

